



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 4866/KPTS/PK.450/F/05/2023

TENTANG

PETA JALAN PENGEMBANGAN PERSUSUAN ORGANIK NASIONAL

TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi protein hewani masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya diperlukan Peta Jalan (*roadmap*) Pengembangan Persusuan Organik Nasional;  
b. bahwa agar Pengembangan Persusuan Organik Nasional dimaksud dilaksanakan secara terencana, terukur, terstruktur perlu menetapkan Peta Jalan (*roadmap*) Pengembangan Persusuan Organik Nasional;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peta Jalan Pengembangan Persusuan Organik Nasional Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);  
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);  
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);  
4. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;  
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETA JALAN PENGEMBANGAN PERSUSUAN ORGANIK NASIONAL TAHUN 2022-2026.
- KESATU : Peta Jalan (*roadmap*) Pengembangan Persusuan Organik Nasional Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini
- KEDUA : Peta Jalan (*roadmap*) Pengembangan Persusuan Organik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi:  
a. Pemerintah pusat;  
b. Pemerintah daerah provinsi;  
c. Pemerintah daerah kabupaten/kota; dan  
d. Stakeholder lainnya.
- KETIGA : Untuk kelancaran Pengembangan Persusuan Organik Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ditetapkan Tim Pelaksana oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL**  
**PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**NOMOR 4866/KPTS/PK.450/F/05/2023**  
**TENTANG PETA JALAN PENGEMBANGAN**  
**PERSUSUAN ORGANIK NASIONAL**  
**TAHUN 2022-2026.**

**PETA JALAN PENGEMBANGAN PERSUSUAN ORGANIK NASIONAL**  
**TAHUN 2022-2026**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Demografi penduduk Indonesia pada tahun 2019 didominasi oleh usia produktif (15-64) atau sebanyak 68,7% dari total penduduk. Hal ini memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia karena populasi usia muda memberikan potensi angkatan kerja yang besar yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia beberapa dekade ke belakang, juga diikuti dengan perbaikan taraf hidup dan transformasi struktural perekonomian Indonesia. Dalam 30 tahun, PDB riil Indonesia telah meningkat hampir empat kali lipat dari 794.027 miliar (ADHK 2010) pada tahun 1990 ke angka 3.046 triliun pada tahun 2018 (OECD, 2019). PDB riil Indonesia diproyeksikan untuk terus tumbuh ke angka 5.163 triliun pada tahun 2030 yang akan menempatkan Indonesia di 5 perekonomian terkuat di dunia tahun 2030. Sementara itu perbaikan taraf hidup juga ditunjukkan oleh kenaikan angka PDB per kapita yang stabil. Transformasi struktural perekonomian Indonesia direfleksikan melalui penurunan share sektor agrikultur bersamaan dengan meningkatnya share sektor manufaktur dan jasa terhadap PDB.

Selain diikuti dengan perbaikan taraf hidup dan transformasi struktural perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga membawa tantangan berupa dampak lingkungan dan sosial. Dalam satu dekade ke depan, populasi usia produktif masih mendominasi, hal ini menyebabkan kebutuhan pokok terutama pangan bergizi terus meningkat. Share sektor agrikultur kini dikuasai oleh pertanian skala besar yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan pangan secara masif. Sayangnya perkembangan ini menyebabkan dampak negatif seperti degradasi tanah, hilangnya keragaman hayati, serta polusi air dan tanah.

Salah satu subsektor pertanian yaitu peternakan, merupakan salah satu subsektor yang sangat potensial dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama pada pemenuhan protein. Menurut data Susenas Tahun 2020, rata-rata konsumsi protein nasional adalah 61,98 gram/kapita/hari, dimana protein hewani menyumbang sekitar 25,74% atau 15,95 gram/kapita/hari. Kelompok komoditas sumber protein hewani tersebut adalah ikan (13,60%), daging (6,54%), telur dan susu (5,60%). Pengembangan sentra produksi produk peternakan juga terus didorong oleh Pemerintah agar penyediaan produk peternakan dapat tersebar merata diseluruh Provinsi Indonesia.

Meski produk peternakan memiliki peran penting dalam pemenuhan nutrisi, hal tersebut tidak luput dari pandangan beberapa kelompok masyarakat yang menganggap subsektor peternakan merupakan kontribusi utama dalam kerusakan lingkungan. Dari segi pemanfaatan lahan, sektor pertanian memanfaatkan 34,23% lahan global atau sekitar 51 juta km<sup>2</sup>. Dari presentase

tersebut, 77% dimanfaatkan untuk subsektor peternakan (40 juta km<sup>2</sup>; termasuk lahan untuk pastura dan penanaman tanaman pakan) dan 23% dimanfaatkan untuk subsektor tanaman (termasuk perkebunan, hortikultura, dan serelia). Selain dari pemanfaatan lahan, emisi Gas Rumah Kaca juga menjadi isu yang sering muncul dalam subsektor peternakan. Secara global, Industri Pangan menyumbang 26% emisi Gas Rumah Kaca. Dari persentase tersebut, subsektor Peternakan dan Perikanan merupakan penyumbang terbesar, sekitar 31% emisi Gas Rumah Kaca. Dilihat dari dua permasalahan global tersebut, tidaklah salah bahwa subsektor peternakan sering dianggap industry yang tidak berkelanjutan.

Untuk menepis isu-isu global yang negatif terkait subsektor peternakan, maka diperlukan suatu kebijakan dan strategi untuk mempromosikan industri peternakan yang berkelanjutan. Penelitian terkini, inovasi, dan kemajuan manajemen dalam subsektor peternakan saat ini mampu memberikan pandangan baru baik untuk pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kontribusi subsektor peternakan dalam perbaikan lingkungan. Peternakan organik dipercaya dapat menjadi salah satu solusi untuk tetap menyediakan produk peternakan untuk kebutuhan nutrisi manusia dan bersamaan dengan memperbaiki kualitas lingkungan. Pada sistem peternakan organik, peternak didorong untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada sehingga bisa menciptakan suatu sistem terintegrasi dengan sistem zero waste.

Saat ini, Indonesia sedang dalam tahap keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan sudah final serta dituangkan dalam bentuk Perpres No 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Berawal dari RPJMN 2015-2019 yang bertujuan mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, salah satu Kegiatan Prioritas Nasional Indonesia dalam RPJMN 2020 - 2024 fokus pada peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan bio-fortifikasi dengan indikatornya untuk mencapai 20% pangsa makanan organik pada tahun 2024.

Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi indikator mencapai 20% pangsa pangan organik pada Tahun 2024 adalah dengan inisiasi produksi susu organik yang telah dimulai persiapannya sejak Tahun 2021. Pengembangan susu organik di Indonesia bertujuan untuk memenuhi permintaan produk organik dari populasi yang terus bertambah di Indonesia dan untuk pemenuhan potensi pasar ekspor. Pengembangan susu organik di Indonesia sangat penting karena selain dapat berkontribusi kepada pemenuhan pangan berbasis protein, juga dapat berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau disebut juga 17 Sustainable Development Goals (17 SDGS).

Dari ketujuhbelas TPB setidaknya pengembangan susu organik dapat berkontribusi kepada 3 TPB yaitu: 1) Tujuan 2 yaitu “Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan”; 2) Tujuan 9 yaitu “Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi”, dan; 3) Tujuan 13 yaitu “Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya”.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut, perlu disusun suatu Peta Jalan Pengembangan Persusuan Organik Nasional yang memuat strategi pelaksanaan dan rencana aksi untuk menemukan usaha-usaha yang efektif, efisien dan berkelanjutan, sehingga dapat dicapai produksi susu sapi organik yang berkelanjutan, terjangkau dan inisiasi ekspor produk organik komoditas susu dan turunannya, serta meningkatnya kesejahteraan peternak rakyat Indonesia.

## B. Cetak Biru Persusuan 2013-2025

Dokumen Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025 disusun sebagai dasar koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang persusuan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kegiatan operasional dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk para peternak, pelaku usaha, lembaga keuangan, asosiasi dan organisasi profesi bidang peternakan dan veteriner.

Penyusunan dokumen Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025 bertujuan untuk :

1. Sebagai dasar koordinasi kebijakan pengembangan persusuan nasional.
2. Sebagai acuan pemerintah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, asosiasi, dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan masing-masing.
3. Mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang lebih fokus dan terpadu lintas sektoral dari hulu sampai hilir.
4. Memberikan target dan tahapan pencapaian yang komprehensif sebagai indikator keberhasilan.
5. Memberikan kepastian usaha kepada peternak dalam mengelola ternak perah yang berkelanjutan dan terintegrasi.
6. Memberikan kepastian industri pengolahan susu dalam mengembangkan usahanya dengan bahan baku lokal yang berkelanjutan.

Secara umum beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam pengembangan persusuan nasional meliputi permasalahan teknis (budidaya dan pasca panen), non teknis (wilayah industri, perdagangan dan permodalan). Penanganan permasalahan tersebut memerlukan sinergi antara pemangku kepentingan persusuan yang ada. Beberapa permasalahan teknis maupun non teknis antara lain:

1. Produksi susu hanya mengandalkan produksi dari sapi perah FH, namun terdapat potensi ternak perah lain yang dapat dikembangkan.
2. Terbatasnya ketersediaan bibit unggul produksi lokal.
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak perah.
4. Tingginya harga pakan yang berpengaruh terhadap biaya produksi, sehingga margin yang diperoleh peternak lebih kecil.
5. Usaha peternakan rakyat belum memenuhi skala usaha yang ekonomis.
6. Belum tersedianya lahan khusus peternakan atau kawasan peternakan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga menjadi hambatan dalam akselerasi pengembangan persusuan.
7. Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam mengelola usaha ternak perah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, serta kualitas susu.
8. Terbatasnya lahan untuk usaha peternakan di Pulau Jawa, akan tetapi di luar Pulau Jawa masih berpeluang ketersediaan lahan yang luas untuk pengembangan ternak perah.
9. Terbatasnya prasarana dan sarana yang menunjang dalam peningkatan produksi dan kualitas susu.
10. Susu sebagai komoditas pangan strategis belum mendapatkan prioritas dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk konsumsi susu sebagai makanan sehat.
12. Masih lemahnya kelembagaan dari aspek manajemen untuk memfasilitasi akses informasi, permodalan serta pasar dan pemasaran susu.
13. Terbatasnya diversifikasi produk olahan susu oleh UMKM yang disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi.

14. Kebijakan tarif bea masuk yang kecil terhadap produk susu impor (produk jadi) dibandingkan tarif bea masuk bahan baku susu untuk IPS yang mengakibatkan daya saing produk olahan dalam negeri rendah.
15. Belum adanya regulasi pemerintah yang dapat menciptakan tata niaga persusuan yang efisien.

Upaya peningkatan produksi susu dalam rangka menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dilakukan dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau dan didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Peningkatan produksi juga akan meningkatkan ketersediaan susu dalam negeri untuk konsumsi yang secara otomatis juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor susu.

Meningkatnya konsumsi susu masyarakat diharapkan sebagai salah satu Upaya untuk meningkatkan asupan pangan bergizi di masyarakat sekaligus melaksanaan amanat UUD 1945 yaitu ikut mencerdaskan bangsa sehingga bangsa Indonesia tidak terjadi lost generation dan dalam jangka panjang dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas dan kuat. Melalui peningkatan kuantitas dan perbaikan kualitas produksi susu, peternak dapat memperoleh harga yang layak sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak. Peningkatan pendapatan peternak akan meningkatkan daya beli (purchasing power) sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan peternak.

Mengingat beberapa permasalahan yang dihadapi, kebijakan pengembangan persusuan Indonesia tahun 2013-2025 diarahkan pada:

1. Penguatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor.
2. Penguatan aspek legalitas sebagai payung hukum untuk pengembangan persusuan Indonesia.
3. Pengembangan wilayah produksi susu aneka ternak perah didukung infrastruktur dan insentif serta kepastian hukum.
4. Peningkatan produksi susu segar berkualitas dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
5. Peningkatan konsumsi susu segar masyarakat.
6. Pengembangan industri pengolahan susu.
7. Pengembangan pasar dan penataan tata niaga.
8. Pengembangan ekonomi daerah tertinggal dan wilayah perbatasan.
9. Penguatan kelembagaan dan capacity building.
10. Peningkatan investasi peternakan ternak perah.

Pengembangan persusuan organik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk penyediaan susu segar bagi masyarakat yang bermutu tinggi, aman dikonsumsi dan mendukung kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Peternakan sapi perah organik diharapkan menjadi usaha yang bernilai tambah, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

#### A. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Peta jalan ini bermaksud sebagai acuan pengembangan persusuan organik nasional untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak sapi perah organik melalui peningkatan populasi, produksi, produktifitas, peningkatan kapasitas, pengolahan hingga pemasaran. Peta jalan ini ditetapkan untuk dijadikan arah, pedoman, dan penyelarasan peran dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengembangan persusuan organik nasional.

Tujuan pengembangan persusuan organik nasional adalah:

1. Menjadikan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi perah organik menjadi bagian dari upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak.
2. Meningkatkan kapasitas peternak sapi perah sehingga mampu membangun usaha peternakan organik yang terintegrasi.
3. Mengembangkan kelembagaan koperasi sapi perah rakyat sehingga berperan dalam pengembangan usaha dari mulai aspek hulu hingga hilir.
4. Meningkatkan investasi usaha di bidang peternakan sapi perah organik di Jawa maupun luar Pulau Jawa.

#### B. Sasaran

Sasaran Peta Jalan ini adalah peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, koperasi peternak dan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun swasta, akademisi, asosiasi dan pihak terkait lainnya.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peta jalan ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Penguatan Kebijakan
- b. Produksi susu organik
- c. Perluasan rantai nilai yang berkelanjutan dan replikasi
- d. Peningkatan Konsumsi susu organik
- e. Pengembangan pemasaran (domestik dan ekspor)

### BAB III KERANGKA PIKIR TEKNIS

Susu merupakan salah satu pangan strategis yang kandungan nutrisinya sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kecerdasan sehingga mampu mempengaruhi kualitas generasi suatu bangsa. Susu memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan protein hewani masyarakat. Namun tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan konsumsi susu dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

Kebutuhan konsumsi susu nasional saat ini belum diimbangi dengan peningkatan produksi susu dalam negeri. Berdasarkan data BPS tahun 2020, pemenuhan kebutuhan susu nasional 22% dipenuhi dari produksi dalam negeri dan 78% dipenuhi dari impor. Untuk itu diperlukan upaya dan langkah konkret sebagai terobosan dalam peningkatan produksi susu dalam negeri. Pembangunan persusuan di Indonesia sangat penting karena peranannya yang vital dalam peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa di era global sekarang ini.

Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian telah mengeluarkan Cetak Biru Persusuan Tahun 2013-2025 yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas untuk mencari terobosan dalam rangka meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap produk susu guna mencerdaskan bangsa dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta memperkuat kemandirian dan kedaulatan bangsa.

Visi pengembangan persusuan Indonesia 2025 adalah mewujudkan penyediaan pangan susu dalam jumlah yang cukup, berkualitas terjangkau, dan berkelanjutan menuju masyarakat Indonesia Sehat, Cerdas, Kuat, Mandiri, Maju, Berdaulat, Sejahtera dan Bermartabat. Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi pengembangan persusuan Indonesia 2025 yaitu antara lain :

1. Menjadikan susu sebagai komoditas pangan strategis;
2. Membangun kesadaran konsumsi susu segar dalam rumah tangga;
3. Menumbuhkan minat dan peluang usaha agribisnis persusuan;
4. Meningkatkan kapasitas SDM, penguasaan teknologi dan kelembagaan dalam pengembangan persusuan;
5. Menumbuhkan usaha agribisnis susu di daerah perbatasan, tertinggal dan pulau-pulau kecil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Susu sudah selayaknya dijadikan salah satu komoditas strategis oleh Pemerintah, karena pengembangan industri persusuan berdampak sangat luas terhadap kesehatan dan perekonomian yang *pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-health, pro-village dan pro-environment*. Pengembangan persusuan nasional juga mempunyai dampak dan multiplier effect bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mulai dari perdesaan, daerah tertinggal, wilayah perbatasan dan kawasan perkotaan.

Dilain pihak, di negara-negara lainnya masyarakat mulai beralih ke konsumsi produk organik, termasuk susu organik. Menurut data *Organic Trade Association* (OTA), penjualan produk organik di dunia adalah sebesar US\$47 juta dan akan meningkat hingga US\$60 juta di tahun 2022. Di saat yang sama, nilai investasi produk organik diprediksi akan mencapai US\$327 juta di tahun depan. Jauh melonjak dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai US\$155 juta.

Sementara itu, pasar terbesar untuk ekspor produk organik ialah Amerika Serikat dengan nilai pangsa pasar sekitar US\$18 miliar, Cina US\$3,6 miliar, India sekitar US\$63 juta, dan Jerman sebesar US\$4,6 miliar. Selain itu, masih ada juga pasar potensial lainnya seperti Denmark, Perancis, hingga Swiss yang memiliki pengeluaran paling tinggi untuk konsumsi makanan organik.

Indonesia sendiri, memiliki pangsa pasar produk organik sebesar 0,4% dari total pangsa pasar dunia, dengan jumlah produsen produk organik sekitar 17.948 produsen dan luas lahan mencapai 280 ribu hektar di tahun 2020 (Kemendag, 2019). Angka pangsa pasar ini masih sangat mungkin untuk ditingkatkan antara lain dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat atas manfaat yang didapatkan bila mengkonsumsi produk organik.

Trend masyarakat dunia yang mulai beralih ke sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh para peternak sapi perah nasional, karena bila tidak maka Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk-produk organik impor, termasuk susu organik dan produk turunannya. Peluang pasar ini dapat menjadi potensi peningkatan nilai tambah bagi peternak sapi perah sekaligus dapat berkontribusi terhadap kelestarian alam melalui sistem pertanian yang berkelanjutan.

**BAB IV**  
**TARGET DAN RENCANA AKSI**

**A. Target**

Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Persusuan Organik Nasional 2022-2026 maka perlu ditetapkan target kuantitatif sebagai indikator keberhasilan rencana aksi yang disusun. Target kuantitatif disusun berdasarkan kebutuhan kapasitas satu kali proses produksi susu organik pada usaha kecil menengah dengan memperhatikan efisiensi sumber daya dan energi yaitu 5.000 liter per hari. Dengan parameter berupa kebutuhan susu organik, produksi susu organik, dan jumlah ternak organik berdasarkan dinamika populasi maka disusun target berupa:

1. Produksi Susu per hari minimal 10 l/hari/ekor
2. Jumlah sapi laktasi organik 500 ekor
3. Jumlah produksi susu organik 5.000 L/hari, atau
4. Jumlah produksi susu organik 1.825.000 L/tahun

Dinamika Populasi:

Parameter	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
Jumlah Induk Organik	11	20	107	310	599	Ekor
Anakan Organik 1 <sup>a</sup>	10	10				Ekor
Jantan	5	5				Ekor
Betina	5	5				Ekor
Anakan Organik 2 <sup>a</sup>		18	18			Ekor
Jantan		9	9			Ekor
Betina		9	9			Ekor
Anakan Organik 3 <sup>a</sup>			97	97		Ekor
Jantan			48	48		Ekor
Betina			49	49		Ekor
Anakan Organik 4 <sup>a</sup>				282	282	Ekor
Jantan				141	141	Ekor
Betina				141	141	Ekor
Jumlah Anak	10	28	115	379	282	Ekor
Satuan Ternak	13	27	135	404	669	Ekor
Komitmen Penambahan Ternak						
Konversi	9	82	194	240		Ekor

<sup>a</sup>Persentase kematian dan tidak produktif adalah 8%

Struktur Produksi:

Parameter	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
Jumlah Induk Organik	11	20	107	310	599	Ekor
Produksi Susu Organik <sup>b</sup>	10	10	10	10	10	L/ekor/ hari
Jumlah Produksi susu Per hari	110	200	1.070	3.100	5.990	Liter
Jumlah Produksi susu Per tahun	33.550	61.000	326.350	945.500	1.826.950	Liter

<sup>b</sup>Produksi susu pasca PMK mengalami penurunan dengan rata-rata per ekor per hari yaitu 10 liter



### Kebutuhan Pakan Hijauan dan Lahan:

Parameter	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
Jumlah Induk Organik	11	20	107	310	599	Ekor
Jumlah Anak	10	28	115	379	282	Ekor
Satuan Ternak	13	27	135	404	669	ST
Kebutuhan Pakan Hijauan per tahun <sup>c</sup>	160,60	292,00	1.562,20	4.526,00	8.745,40	Ton
Kebutuhan Lahan Pakan <sup>d</sup>	2.230,56	4.055,56	21.697,22	62.861,11	121.463,89	m <sup>2</sup>
Kebutuhan Lahan Kandang <sup>e</sup>	195	405	2.025	6.060	10.035	m <sup>2</sup>

<sup>c</sup>Asumsi Berat/ST adalah 400 kg dengan kebutuhan pakan hijauan/ST 40kg

<sup>d</sup>Asumsi Hijauan berupa Rumput Pakchong dengan produktivitas 0,072 ton/m<sup>2</sup>/tahun

<sup>e</sup>Asumsi kebutuhan kandang/ST adalah 15 m<sup>2</sup>

### Potensi Limbah Ternak:

Parameter	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
Jumlah Induk Organik	11	20	107	310	599	Ekor
Jumlah Anak	10	28	115	379	282	Ekor
Satuan Ternak	13	27	135	404	669	ST
Feses per periode <sup>f</sup>	130	270	1.350	4.040	6.690	Ton
Urin per periode <sup>g</sup>	78	162	810	2.424	4.014	Ton

<sup>f</sup>Asumsi potensi feses 10 ton/ST/Periode

<sup>g</sup>Asumsi potensi urin 6 ton/ST/Periode

## B. RENCANA AKSI

### 1. Penguatan Kebijakan/Regulasi dan Standar

Regulasi terkait Sistem produksi susu organik mengacu kepada SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/PERMENtan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, namun kenyataan dilapangan bahwa Standar dan Regulasi yang ada dirasa sulit untuk diimplementasikan karena karena menetapkan standar yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan keadaan di lapangan, serta adanya ambiguitas dalam segi Bahasa sehingga dianggap sulit untuk dipahami. Berdasarkan hal ini, diperlukan adanya suatu Pedoman Produksi Susu Organik yang Baik yang memuat titik-titik kritis dari seluruh rantai produksi susu organik yang perlu dipahami peternak dengan bahasa yang singkat dan jelas. Pedoman ini disusun dengan tetap mengacu kepada regulasi dan standar yang berlaku.

Pedoman yang telah disusun selanjutnya harus disosialisasikan kepada seluruh peternak sapi perah potensial, Pembina daerah (provinsi/kabupaten), pelaku usaha peternakan dan stakeholder lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menarik minat peternak dan juga pelaku usaha peternakan untuk berusaha ternak sapi perah organik.

Terkait pemenuhan standar, juga diperlukan adanya harmonisasi standar system pertanian organik Indonesia dengan standar organik internasional, baik yang berlaku secara regional (ASOA) maupun standar negara tujuan ekspor sebagai salah satu upaya meningkatkan keberterimaan produk organik Indonesia ke depan, mengingat ASEAN Economy Community (AEC) sudah mulai berlaku sejak tahun 2016.

ASEAN Economy Community (AEC) mulai berlaku pada Tahun 2016, salah satu tantangan yang harus diantisipasi adalah persaingan, khususnya produk pertanian dan persaingan dagang sesama negara anggota ASEAN. Dalam bidang pertanian organic, telah disusun dan disepakati suatu standar yang dikenal sebagai ASOA (ASEAN Standard for Organic Agriculture) yang salah satu konsekuensinya adalah saling berketerimaan produk organic antar negara di ASEAN. Selanjutnya dalam pengembangan standar peternakan organic, Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi ketua dalam menyelaraskan kriteria keberterimaan bersama antar negara anggota ASEAN dalam penerapan standar peternakan organik. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia, agar negara anggota ASEAN tidak hanya menjadi pangsa pasar bagi produk organic dari Eropa, Amerika Serikat dan Negara ASIA lainnya, namun mampu menjadi pemasok produk peternakan organik berbasis diversitas produk peternakan yang menjadi unggulan dan menciri dari masing – masing negara anggota ASEAN ke pasar dunia.

2. Koordinasi antar Stakeholder dalam Pembentukan Komite/Dewan Sistem pertanian organik merupakan sistem produksi yang terkoneksi dari hulu sampai hilir, sehingga dalam pemecahan masalah yang dihadapi, diperlukan seluruh aktor dalam rantai nilai produksi susu organik. Pembentukan suatu Komite/Dewan Peternakan Organik bertujuan untuk mempertemukan, tidak hanya instansi pemerintah, namun juga peternak beserta offtaker dan unit usaha lain yang terkait. Dengan adanya Dewan/Komite tersebut, tantangan dalam pengembangan persusuan organik dapat diselesaikan dari sisi input produksi pada petani tanaman dan peternak komoditas lan, dari sisi kerangka kebijakan yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah, atau dari sisi peningkatan nilai tambah berupa pengolahan dan pemasaran yang dapat melibatkan Koperasi atau Perusahaan Swasta lainnya.

Input produksi untuk peternakan sapi perah organik yang sangat krusial dan dapat dikerjasamakan antara lain terkait penyediaan bibit, pakan ternak (hijauan maupun konsentrat), dan obat-obatan non kimia maupun suplemen yang dapat diterima dalam system pertanian organik. Kerjasama dapat dimulai dari melakukan Identifikasi Pertanian Organik (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) di sekitar lokasi peternakan organik yang dapat menjadi sumber pakan, mengembangkan system pertanian yang terintegrasi.

Penyediaan bibit sapi perah organik juga menjadi perhatian penting dalam siklus pengembangan susu organik. Hal ini akan memudahkan dalam pengembangan wilayah baru nantinya dan menjadi daya tarik peternak untuk mencoba mengkonversi ke peternakan sapi perah organik. Untuk itu perlu dikembangkan penyediaan bibit sapi organik, baik di UPT milik pemerintah pusat maupun daerah, maupun mendorong pembentukan rearing unit di peternakan sapi perah organik yang sudah berjalan.

3. Produksi Susu Organik

Pengembangan Produksi Susu organik supaya berkelanjutan memerlukan upaya-upaya strategis, antara lain:

- a. Pembiayaan untuk Peternakan Organik

Untuk memulai suatu usaha peternakan organik diperlukan investasi khususnya untuk konversi lahan pakan, dan penyiapan sarana prasarana pendukung. Untuk itu diperlukan pembiayaan yang dapat diakses oleh peternak dengan mudah dan bunga yang ringan. Beberapa strategi yang harus dilakukan yaitu :

- 1) Melakukan identifikasi sumber pembiayaan
  - a) Kredit Program (KUR);
  - b) Kredit komersial atau jenis lainnya dari Lembaga keuangan;
  - c) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (Kementerian Koperasi);
  - d) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN;
  - e) CSR Perusahaan Swasta Skala Besar; dan
  - f) Kemitraan dengan peternak lain, perusahaan peternakan, dan Perusahaan non peternakan.
- 2) Penyusunan Skema Pembiayaan  
Skema pembiayaan dapat berbasis dengan metode *grace period* atau bayar ketika panen. Selama masa konversi, operator organik memang tidak diperkenankan menjual produknya dengan klaim organik, namun dapat dijual secara konvensional, sehingga arus kas usaha tetap berjalan.
- 3) Memfasilitasi Pertemuan antara Pelaku Usaha Organik dengan Lembaga Pembiayaan

b. Sistem Traceability (Ketertelusuran)

Sistem traceability sangat penting dalam system pertanian organik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui sistem penandaan ternak. Penandaan ternak secara individu di Indonesia masih bervariasi dan beragam. Tergantung pada daerah, unit peternakan, dan peternakan besar swasta. Beberapa aturan main dan pilot project sudah pernah dilakukan, utamanya penandaan individu ternak besar/ruminansia besar seperti sapi dan kerbau. Pencatatan ini pada peternakan yang bertujuan untuk pembibitan ternak sangatlah penting. Karena, bibit ternak yang akan dihasilkan adalah ternak yang mempunyai kemampuan produksi yang baik dan produktivitas yang menghasil nilai ekonomi nantinya. Saat ini pencatatan individu yang cukup luas utamanya ternak besar adalah menggunakan Aplikasi Isiknas, didalamnya juga termasuk pencatatan individu ternak sapi perah. Namun, sistem ini belum cukup untuk mendata ternak secara merata dan luas dan valid. Sehingga penggunaan eartag sebagai penanda ternak individu masih diperlukan. Pada tahun 2022 telah diterbitkan sistem informasi ternak secara nasional dengan peraturan Menteri Pertanian yang lebih baik. Pencatatan sapi perah yang telah dikonversi menjadi sapi perah organik menjadi penting ditingkat lapangan, untuk mencatat perkembangan sapi perah organik dan produktivitasnya. Sehingga pemberian tanda seperti eartag pada individu ternak sapi perah organik menjadi keharusan dan sistem recordingnya. Hal ini menjadi bagian program pencatatan individu ternak didalam program pengembangan susu organik nasional. Kegiatan ini, bisa dimulai dalam pilot project yang saat ini berjalan di Jawa Timur.

Catatan ternak adalah catatan segala peristiwa mengenai ternak yang dipelihara yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan objektif didasarkan atas fakta yang ada, sehingga keputusan yang dibuat merupakan keputusan yang tepat. Jika peternak memiliki catatan ternak, mereka dapat mengetahui seberapa baik mereka mengelola peternakan mereka dibandingkan dengan peternak lain. Mereka juga dapat melihat kekuatan dan kelemahan dalam manajemen peternakan mereka. Secara garis besar komponen recording ternak antara lain yaitu jumlah populasi ternak, pemberian pakan, produksi harian yang dihasilkan, tenaga kerja yang dibutuhkan, tingkat mortalitas ternak, penyakit, riwayat kesehatan (medical record), obat yang dibutuhkan, jadwal vaksinasi dan sebagainya. Intinya

semakin banyak pencatatan yang dilakukan akan semakin baik manajemen usaha yang dijalankan. Pencatatan dalam sebuah jurnal adalah kegiatan penting dalam pengembangan susu organik.

c. Sertifikasi Organik Peternakan Sapi Perah

Sertifikasi berdasarkan Permentan 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik sifatnya wajib untuk dilakukan. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Usaha peternakan yang telah lulus sertifikasi oleh LSO diijinkan untuk menggunakan logo organik pada produknya. Sertifikasi merupakan upaya jaminan pemerintah terhadap masyarakat untuk menghindari adanya produk klaim atau fraud produk.

Salah satu kendala yang saat ini dianggap merupakan hambatan berkembangnya produk organik adalah tingginya biaya sertifikasi. Belum ada standar biaya sertifikasi hingga saat ini, menyebabkan biaya sertifikasi masih beragam antar LSO. Selain itu, adanya survailance setiap tahun juga membutuhkan biaya yang cukup besar dan dianggap cukup memberatkan operator organik. Untuk itu diperlukan beberapa strategi, antara lain :

- 1) Menetapkan batas atas biaya sertifikasi untuk LSO
- 2) Memperbanyak LSO milik pemerintah dengan biaya yang lebih ekonomis.
- 3) Memfasilitasi biaya sertifikasi untuk kelompok-kelompok peternak yang potensial melalui APBN maupun APBD
- 4) Meningkatkan kerjasama/kemitraan antara peternak dengan pelaku usaha besar (offtaker) yang dapat membantu biaya sertifikasi dan sarana prasarana penunjang.

d. Fasilitasi Sarana Prasarana Penunjang

Dalam pengembangan peternakan sapi perah organik, diperlukan adanya sarana prasarana penunjang terpenuhinya persyaratan system organik, sesuai yang tercantum dalam SNI maupun Permentan yang berlaku. Sarana prasarana yang krusial antara lain tersedianya kandang yang memenuhi prinsip kesejahteraan hewan, baik untuk kandang induk, kandang bibit maupun kandang umbaran. Kandang harus didesain sedemikian rupa agar sapi perah merasa nyaman dan aman. Kandang juga harus memiliki ukuran yang cukup dan memungkinkan sapi untuk bergerak bebas. Untuk itu diperlukan pendampingan kepada peternak dalam membangun kandang nya. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitasi sarana dan prasarana kepada kelompok peternak yang potensial melalui APBN maupun APBD.

e. Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Mutu

Dokumen system mutu merupakan dokumentasi tertulis terkait system mutu yang dilakukan dalam suatu peternakan organik. Untuk menyusun dokumen system mutu dimulai dengan pembentukan Tim Sistem Kendali Internal (SKI) yang berisikan personil dalam usaha peternakan organik yang bertanggung jawab terhadap pengendalian mutu dalam peternakannya.

Untuk menyusun dokumen system mutu yang baik diperlukan adanya sosialisasi dan juga pendampingan dengan melibatkan Pembina pusat maupun daerah, dan dapat melibatkan petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian maupun penyuluhan yang ada di wilayah tersebut.

f. Identifikasi Offtaker

Untuk memastikan keberlanjutan dari usaha peternakan sapi perah organik, diperlukan adanya pihak yang berperan sebagai offtaker yaitu industry pengolahan skala menengah-besar yang akan melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah (menjadi produk olahan/turunan) dan melakukan penetrasi dan promosi ke pasar. Offtaker merupakan actor yang sangat krusial untuk keberlanjutan pengembangan susu organik di Indonesia. Untuk itu harus dilakukan identifikasi industry skala menengah-besar yang dapat menjadi potensial offtaker susu yang diproduksi oleh peternak sapi perah organik. Perlu dipastikan adanya kontrak kerjasama tertulis yang jelas antara offtaker dan peternak yang memuat volume dan harga yang disepakati, agar peternak mendapat kepastian pasar dan harga yang diterima, yang dapat memotivasi peternak untuk terus meningkatkan produksi dan mutu susu yang dihasilkan.

4. Perluasan Rantai Nilai yang Berkelanjutan dan Replikasi

Untuk perluasan rantai nilai yang berkelanjutan dan replikasi diperlukan strategi-strategi untuk menjaring minat pelaku usaha dan peternak milenial melalui :

- a. Mempromosikan peternakan yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan menerapkan prinsip kesejahteraan hewan
- b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/magang di lokasi peternakan organik
- c. Menyediakan Analisa usaha peternakan sapi perah organik dari hulu hingga hilir
- d. Melakukan promosi investasi usaha peternakan sapi perah organik.
- e. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan keagamaan.

5. Peningkatan Konsumsi Susu Organik

Konsumen semakin khawatir terpapar zat beracun seperti zat kimia dalam makanan mereka. Persepsi terkait dengan risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan telah berkontribusi pada tren mendukung produk makanan organik. hal ini yang diamati dalam beberapa tahun terakhir di beberapa negara, karena konsumen yang membeli produk organik tampaknya dimotivasi oleh hal tersebut dan juga terkait dengan isu lingkungan.

Mengidentifikasi pelanggan potensial sangat penting untuk kesuksesan program organik ini. Analisis konsumen merupakan metode yang menggunakan data tentang konsumen berdasarkan demografi (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, pendapatan), geografis (wilayah, pedesaan atau perkotaan) hingga perilaku berbelanja (alasan atau kesempatan berbelanja produk organik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian produk organik, dll). Hal ini dilakukan untuk lebih memahami tentang kebiasaan, preferensi, kebutuhan, dan pengambilan keputusan konsumen. Setiap konsumen berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, minat, dan banyak faktor lainnya.

Analisis kualitatif dapat dipilih untuk mengidentifikasi konsumen potensial utama karena karakteristik perilaku konsumen yang tidak terbatas dan fleksibel. Penggunaan teknologi online untuk pengumpulan data kualitatif sudah menjadi hal yang lumrah belakangan ini. Survei yang dilakukan secara online dapat mengumpulkan lebih banyak tanggapan dalam jangka waktu tertentu. Survei dengan menggunakan formulir Google (Google form) dapat menjadi alternatif yang sangat baik sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian kualitatif.

Survei ini dapat berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen dan menafsirkan nilai-nilai dibaliknya. Validitas kuesioner akan ditetapkan dengan bantuan panel ahli yang mereview. Selanjutnya data tersebut akan dirangkum dan dikategorikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi yang ditentukan dalam pertanyaan penelitian dan kemudian dianalisis.

Peran kegiatan terkait dengan komunikasi sangat penting untuk mempromosikan konsumsi produk organik. Untuk menciptakan kesadaran dan membangkitkan permintaan akan produk organik, petani/koperasi/perusahaan perlu menggunakan alat komunikasi yang efektif. Mereka perlu mengetahui sumber informasi (saluran/media) dan pesan utama mana yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian saat berkomunikasi dengan konsumen.

Kegiatan lokakarya tentang keunggulan organik untuk memutuskan pesan-pesan kunci yang akan dikomunikasikan kepada konsumen perlu diadakan dengan mengundang pakar komunikasi, asosiasi konsumen, pemerintah, petani/koperasi, perusahaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tertarik dengan topik ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan dibahas yang selanjutnya diharapkan dapat menemukan pesan kunci utama yang akan dikomunikasikan kepada konsumen.

Ada beberapa cara untuk mempromosikan konsumsi organik dengan memasukkan nilai-nilai etika dalam produksi produk organic seperti dengan menggunakan unsur-unsur yang disebutkan di bawah ini:

- Isu-isu sosial seperti kondisi kerja yang adil, aman dan setara;
- Isu-isu sosial seperti kondisi kerja yang adil, aman dan merata
- Isu lingkungan seperti perlindungan sumber daya alam, air, tanah, keanekaragaman hayati, iklim; menghormati kesejahteraan hewan; konservasi dan peningkatan lanskap.
- Masalah ekonomi seperti proses yang adil bagi petani organik.

Cara lain untuk membangun kepercayaan untuk mempromosikan konsumsi organik adalah:

- argumen kesehatan yang dikemukakan oleh ahli
- argumen keaslian yang disampaikan oleh asosiasi produsen organik
- argumen elitis yang dibuat oleh seorang ahli
- argumen sosial yang disampaikan oleh otoritas publik.

## 6. Pemasaran Susu Organik (Domestik dan Eksport)

Terdapat beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh para pemangku kepentingan terkait dengan produksi dan distribusi susu organik di Indonesia, peraturan tersebut adalah:

a. Peternakan sapi perah, unit pengumpulan susu, unit pengolahan susu:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, ketiga jenis usaha tersebut harus mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud, diberikan dalam bentuk sertifikat oleh pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, dan surveilans akan dilakukan oleh sesuai dengan level yang diperoleh.
- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), unit produksi pangan olahan (unit pengolahan susu) harus memiliki sertifikat CPPOB. Sertifikat CPPOB ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan nomor izin edar (nomor MD) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

b. Distribusi produk susu organik

Yang harus dicantumkan pada kemasan terkait peredaran susu organik adalah:

- Kata "organik" setelah jenis produk (contoh: Keju organik)
- Logo organik Indonesia (Permentan 64/2013)
- NKV (Permentan 11/2020)
- Nomor MD BPOM RI (Peraturan Kepala BPOM RI 27/2017)

Beberapa strategi untuk perluasan pemasaran domestik dapat dilakukan melalui:

- Pendirian Kampung organik/Desa Wisata Organik
- Melakukan analisa konsumen untuk menemukan konsumen potensial
- Melakukan kampanye/promosi melalui media social dan promosi public
- Promosi khusus untuk Bisnis to bisnis (temu usaha)
- Fasilitasi pemenuhan ijin edar produk untuk produsen potensial

Sedangkan terkait pasar ekspor, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengekspor produk organic ke berbagai negara, namun demikian peluang tersebut terkendala oleh masalah logistik dan sertifikasi. Untuk itu diperlukan sosialisasi dalam hal pengenalan standar organik pada unit usaha peternakan, selanjutnya melakukan pendampingan dalam statusnya mendaftarkan produk yang akan dipasarkan ke Lembaga Sertifikasi Organik di Indonesia, baik itu yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan sudah terdaftar pada Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO). Selanjutnya, perlu asistensi teknis dari OKPO kepada beberapa peternak yang memiliki akses pasar ke luar negeri dalam hal mengomunikasikan dan mengharmonisasikan kepada Organic Certification Bodies di negara tujuan untuk mendapatkan persetujuan ekspor.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk inisiasi pasar ekspor antara lain :

- Melakukan analisa pemasaran dari Konsulat dan Kedubes Indonesia (Attani dan Atdag) di Negara Tujuan Ekspor
- Berpartisipasi dalam Misi Dagang ke Negara Lain terkait Manfaat Susu Organik
- Pendampingan Eksportir dalam Proses Ekspor.

## BAB VI PENUTUP

Peta Jalan Pengembangan Persusuan Organik Nasional Tahun 2022-2026 merupakan arah dan kebijakan perkembangan sapi perah organik di Indonesia yang disusun oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai komitmen dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dalam menjabarkan tugas dan fungsi dari masing-masing pemangku kepentingan dalam melaksanakan salah satu dari Kegiatan Prioritas Nasional Indonesia dalam RPJMN 2020 - 2024 yang berfokus pada peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan bio-fortifikasi dengan indikatornya mencapai 20% pangsa makanan organik pada tahun 2024, serta mendukung peningkatan produksi susu segar nasional yang tertuang dalam Cetak Biru Perususan Indonesia 2013-2025, yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian RI tahun 2013.

Berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam perkembangan sapi perah organik di Indonesia hanya bisa diatasi apabila semua pemangku kepentingan bersinergi menyusun arah dan kebijakan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dukungan, persepsi dan komitmen yang sama dari Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait sangat diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Peta Jalan ini.

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,  
  
NASRULLAH  
NIP. 196602231993031001